

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Sebagai Negara Hukum, Indonesia menjunjung tinggi Supremasi Hukum yang mana Hukum menjadi instrumen utama dalam menjalankan fungsi Negara. Supremasi Hukum adalah adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>2</sup> Hukum hadir tidak hanya untuk menertibkan masyarakat tetapi juga melindungi masyarakat terutama Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh UUD 1945. Negara Hukum hadir untuk menegakkan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dimana perbuatan melawan hukum harus dipertanggungjawabkan dengan sanksi pidana. Namun sanksi pidana di Negara Hukum yang bercirikan Perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia haruslah berperikemanusiaan sebab dalam menjalankan sanksi pidananya, seorang terpidana masih memiliki harkat dan martabat layaknya sebagai manusia.<sup>3</sup> Di dalam UUD 1945 Hak Asasi Manusia tidak dibatasi terhadap siapakah yang berhak memilikinya sehingga terpidana yang juga merupakan Warga Negara Indonesia haruslah dijamin hak-haknya oleh negara

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Fauzan Khairazi, *Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Inovatif Volume VIII, 2015, hlm. 77

<sup>3</sup> Perikemanusiaan adalah sifat-sifat yang layak bagi manusia, seperti tidak bengis, suka menolong, bertimbang rasa. Atau keadaan manusia pada umumnya. (<https://kbbi.web.id/perikemanusiaan> diakses pada 11 Februari 2019)

terutama Hak Asasi Manusia walaupun hak kemerdekaanya dicabut. Agar penjatuhan sanksi pidana dengan perlindungan HAM selaras maka dibentuk Lembaga Pemasyarakatan yang salah satu fungsinya membina terpidana berdasarkan ketentuan hukum terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.

Di Indonesia Hukum Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam KUHP akan dijatuhi dengan pidana pokok. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sanksi pidana penjara (*imprisonment*) dikenal sejak abad ke-15 sampai saat ini.<sup>4</sup> Pidana penjara merupakan bentuk pidana untuk menggantikan pidana badan yang dilakukan pada jaman pra klasik yang dianggap kurang manusiawi.<sup>5</sup> Pergantian tersebut kemudian dibarengi dengan perubahan dan perbaikan kondisi bangunan untuk menahan pelanggar hukum yang kemudian dikenal pidana sebagai

---

<sup>4</sup> Rugun Romaida Hutabarat, *Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 1, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2017, hlm. 42

<sup>5</sup> *Ibid*

bangunan penjara.<sup>6</sup> Pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) menjadi sangat primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum.<sup>7</sup> Menurut John Kaplan, alasan-alasan untuk memidanakan penjahat adalah:<sup>8</sup>

1. *Retribution* (pembalasan)

Pandangan penganut retributif didasarkan pada pendapat bahwa penghukuman penjahat dapat dibenarkan: karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, dia harus mendapatkan apa yang pantas didapatnya.

2. *Deterrence* (penagkalan)

Menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>9</sup>

3. *Incapacitation* (pembatasan)

Inkapasitas adalah sebuah cara pemidanaan yang didasarkan fakta bahwa seseorang telah melakukan kejahatan tertentu yang kemudian

---

<sup>6</sup> Menurut Sudarto pada Buku Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), istilah bangunan penjara berbeda-beda dari negara yang satu ke negara yang lain, seperti di Inggris dikenal sebagai “bridewell, sedangkan di Belanda didirikan “rumah penertib”(tuchtuis) yang diperuntukkan untuk terpidana laki-laki dan “spinhuis” untuk terpidana wanita.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Media, Bandung, 2016, hlm. 188

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm 27-28

dijadikan dasar untuk menilai kepribadian dan memprediksikan dia akan melakukan kejahatan yang sama.

#### 4. *Rehabilitation* (Rehabilitasi)

Kebanyakan pembenaran pidana adalah klaim bahwa pidana itu dapat digunakan mencegah kejahatan, sehingga dengan mengubah kepribadian pelaku pidana, dia akan menaati hukum, atau dengan kata lain mengubahnya.<sup>10</sup>

Pada bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.<sup>11</sup> Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Hal ini didasarkan dari pendapat Sanusi Has yang dikutip oleh Mustafa menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksana terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> John Kaplan. *Criminal justice Introductory Cases and Material*, The Foundation Press Inc., New York, 1978, hlm 8,13,24,27 dikutip dari Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Media, Bandung, 2016, hlm. 190

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 31

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 31-32

<sup>13</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 124

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa dia itu penjahat, sebaliknya dia merasa bahwa dia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaannya bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.

Karena itulah lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat yang di dalam konsiderannya menimbang:

1. Bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu pembinaan yang terpadu.
2. Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian terakhir dari system pemidanaan.
3. Bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan Menyadari Kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berpean

aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembelaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>14</sup> Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>15</sup> Maka Sistem Pemasyarakatan perlu memperhatikan asas-asas:<sup>16</sup>

1. Pengayoman.
2. Persamaan perilaku dan pelayanan
3. Pendidikan.
4. Pembimbingan

---


<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 5

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam mengimplentasikan Sistem Pidanaan, terdapat hak-hak Narapidana yang perlu diperhatikan. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UU Pemasyarakatan, Narapidana berhak:

- 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
  2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
  4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  5. Menyampaikan keluhan
  6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massal lainnya yang tidak dilarang.
  7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
  8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
  9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
  10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarganya.
  11. Mendapat pembebasan bersyarat.
  12. Mendapat cuti menjelang bebas
  13. Mendapat hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup> Hak atas kesehatan tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>18</sup> Mewujudkan derajat kesehatan adalah upaya meningkatkan kesehatan lebih baik dari sebelumnya.<sup>19</sup> Oleh karena itu setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkesinambungan sangat penting bagi pembangunan manusia Indonesia.<sup>20</sup> Upaya meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada awalnya merupakan upaya penyembuhan penyakit, yang kemudian berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup> Upaya kesehatan tersebut mencakup upaya promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.<sup>22</sup> Agar Narapidana mendapat pelayanan kesehatan yang layak maka didirikan Poliklinik LAPAS sebagai sarana pelayanan kesehatan Narapidana LAPAS Kelas IIA Batam. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 4

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatannya.

Berdasarkan data terakhir jumlah penghuni LAPAS Kelas II A Batam yang terakhir diambil pada 10 November 2018 di Sistem Database Pemasyarakatan memiliki populasi sebanyak 1.313 (seribu tiga ratus sebelas) Narapidanan, Sedangkan daya tampung LAPAS Kelas II A Batam hanya berkapasitas 411 (empat ratus sebelas) Narapidana.<sup>23</sup> Artinya LAPAS Kelas II A Batam mengalami *Overcapacity* yang mana populasi Narapidana melebihi daya tampung Narapidana. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Narapidana dengan padatnya populasi penjara. Lapas yang *Overcapacity* dapat timbul penyakit yang menular seperti Penyakit Pernafasan yang ditularkan melalui udara atau cairan dengan membawa bakteri ataupun virus dan Penyakit Kulit yang ditularkan melalui kontak antar narapidana yang terinfeksi atau kebersihan ruang tidur yang buruk.

Berdasarkan Daftar Kesehatan Penghuni pada bulan Desember 2018, Jenis penyakit yang banyak dihidap oleh Narapidana Kelas II A Batam yang tertinggi yaitu kategori penyakit pernafasan yang diantaranya terdapat 83 pasien yang mengidap Influenza, 2 pasien asma, dan 45 pasien batuk. Sedang penyakit yang terbanyak kedua adalah penyakit kulit dengan total pasien 50 orang. Saat ini Sumber Daya Manusia di Poliklinik Lapas Batam telah memiliki 3 Perawat namun belum ada dokter.<sup>24</sup> Padahal berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

---

<sup>23</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db663450-6bd1-1bd1-8d91-313134333039> diakses pada tanggal 10 November 2018.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Perawat Klinik Lapas Kelas II A Kota Batam, Tanggal 25 Januari 2019, jam 12.30 WIB.

Nomor 32 Tahun 1999 pada setiap LAPAS disediakan Poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. LAPAS yang *Overcapacity* memerlukan penanganan kesehatan yang ekstra sebab semakin padat populasi warga binaan maka semakin beresiko kesehatan mereka sedangkan Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang dimiliki LAPAS terbatas.

Dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dipertegas dengan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kepala lembaga pemasyarakatan bertanggungjawab atas pengelolaan makanan yang meliputi :

1. Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan
2. Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi
3. Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

Maka makanan di LAPAS juga perlu diperhatikan sebab Makanan juga dapat mempengaruhi kesehatan Narapidana seperti higienitas bahan-bahan makanan dan kebersihan dapur beserta alat-alatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian: ” **PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN II A BATAM** ”

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas LAPAS dalam pelaksanaan Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

## C. Tujuan Penelitian


Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas LAPAS dalam pelaksanaan Hak Narapidana untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang layak di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Batam serta upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis mengharapkan beberapa manfaat yang akan didapat antara lain seperti:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama hukum pemasyarakatan.
  - b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta karya-karya ilmiah, khususnya hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis.
  - a. Diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat agar mengetahui bentuk-bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.
  - b. Agar penelitian ini bermanfaat bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam dalam memberikan hak-hak narapidana.



#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Merupakan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh isi penelitian. Ada dua teori yang menjadi landasan teoritis yang digunakan meliputi:

- a. Teori Tujuan Pemidanaan

Menurut Rammelink, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung dengan paksaan.<sup>25</sup>

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R ialah *Reformation, Restraint, dan Retribution*, sedangkan D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (Pencegahan khusus dan pencegahan umum)<sup>26</sup>

*Reformation* atau reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan, Kritik terhadap reformasi ialah tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah melaksanakan pidana penjara.<sup>27</sup> Adapun yang perlu ditingkatkan adalah intensitas latihan dalam penjara.

*Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu menjadi semakin aman. Jadi kaitanya juga dengan sistem

---

<sup>25</sup> J. Rammelink, *Hukum Pidana*, 2003, hlm. 14, dikutip dari Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm 27

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, , *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm 27

<sup>27</sup> Arnold A. Loewy, *Criminal Law*, 1987, hlm 2 dan seterusnya, dikutip dari Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm 27

reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.<sup>28</sup>

*Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai system yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat *Magna Carta* bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum lainnya.<sup>29</sup>

*Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan, adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>30</sup>

b. Teori tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang telah dipunyai seseorang sejak berada dalam kandungan dan dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam UUD 1945 Republik Indonesia telah diatur pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat( 2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Selama menyangkut persoalan HAM setiap Negara tanpa kecuali memiliki tanggungjawab utamanya terkait pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Menurut Miriam Budiarmo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran didalam kehidupan masyarakat. Dasar di semua hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakti dan cita-citanya.<sup>31</sup>

c. Teori Pemasarakatan

Sistem pemasarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Sistem pemasarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Sistem pemasarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasarakatan, serta merupakan

---

<sup>31</sup> Yunita Sofyan, *Diktat Hukum dan Hak Asasi Manusia*, UNAND, Padang, 2006, hlm. 6

penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>32</sup>

Pada awalnya gagasan/konsepsi pemasyarakatan sebagai reformasi pembinaan narapidana, diperkenalkan pertama kali oleh Dr.Sahardjo dalam pidatonya tentang konsepsi hukum nasional yang dilambangkan sebagai pohon beringin pengayoman pada 5 Juli 1963.<sup>33</sup>

Pemasyarakatan dianggap sebagai tujuan dari pemidanaan, yang membedakan dari sistem kepenjaraan. Sedangkan istilah pemasyarakatan baru secara resmi digunakan dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964.<sup>34</sup>

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu:<sup>35</sup>

i. Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

ii. Persamaan perlakuan dan pelayanan

---

<sup>32</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 106

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 31

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Dwidja Priyatno, *Loc. cit*

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

iii. Pendidikan dan pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

iv. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

v. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang layak seperti manusia dan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

vi. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Walapun warga binaan pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat tidak boleh diasingkan dari lingkungan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan berisikan definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul.

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata dasar “laksana” jika digunakan sebagai kata sifat, maka mempunyai arti perbuatan. Kemudian awalan “pe” dan akhiran “an” yang melekat pada kata dasar “laksana” menjadi kata kerja, menurut Kamus Bahasa Indonesia Moderen laksana berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>36</sup>

### b. Hak

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum, kekuasaan yang benar atas sesuatu berdasarkan sesuatu.<sup>37</sup>

### c. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada pegawai dan keluarganya serta wargabinaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi.<sup>38</sup>

### d. Makanan

---

<sup>36</sup> Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta, 1990, hlm.210

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 225

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 6

Segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.<sup>39</sup>

e. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

f. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut juga LAPAS adalah adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>40</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif atau objek penelitian dan

---

<sup>39</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makanan> diakses pada 11 Februari 2019

<sup>40</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

melihat praktek yang terjadi di lapangan.<sup>41</sup> Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>42</sup> Dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana dalam jaminan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>43</sup> Dalam hal ini diperoleh langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi strukrur terhadap petugas dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.

### b. Data sekunder

---

<sup>41</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm.167

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986. hlm.10

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.51

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan

terkait seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini biasanya berbentuk tulisan bukan peraturan seperti literatur-literatur hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, dan jurnal umum. Adami Chazawi dengan buku berjudul Pelajaran Hukum Pidana I.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi tambahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, pelaksanaan teknik dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literature, peraturan-peraturan mengenai hak narapidana untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.

b. Wawancara ( *Interview* )

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan petugas LAPAS maupun narapidana secara semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain secara spontan sebagai reaksi dari narasumber. Dalam hal ini digunakan teknik pengambilan sample dengan cara *non random* dengan bentuk *purposive sampling*<sup>44</sup>, yakni dipilih tujuh orang responden yaitu seorang Kepala Dapur, seorang petugas Poliklinik dan lima orang Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.

---

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.137.

## 5. Pengelolaan dan Analisis data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, melalui proses *editing* yaitu tidak memasukkan seluruh data yang di peroleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Analisis data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami. Namun apabila terdapat data kuantitatif, penulis akan mencantumkan di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

